



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 bahwa Pemerintah Daerah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan dan belanja BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkup Pemerintah Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kota Padang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2015;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA PADANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
3. Pendapatan BLUD adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dan/atau semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.

4. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disebut SP3B BLUD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD yang digunakan.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disebut SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pemimpin BLUD atas pendapatan dan/atau belanja BLUD yang digunakan.
8. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD yang selanjutnya disebut SP2B BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD berdasarkan SP3B BLUD.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, BLUD memperoleh pendapatan dari :
 - a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c. pendapatan hasil kerja sama;
 - d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;
 - e. pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- (4) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

- (6) Pendapatan BLU lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e antara lain berupa :
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

Pasal 3

- (1) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
- (2) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

BAB II

AZAS

Pasal 4

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang digunakan BLUD, Pimpinan BLUD mengajukan SP3B BLUD ke BUD.

Pasal 5

Berdasarkan SP3B BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BUD menerbitkan SP2B sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang digunakan BLUD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penerbitan dan penyampaian SP3B BLUD;
- b. penerbitan dan pengambilan SP2B BLUD;
- c. ralat SP3B BLUD.

BAB IV

PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B BLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Format SP3B BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Penyampaian SP3B BLUD

Pasal 8

Periode penyampaian SP3B BLUD ke BUD adalah triwulanan.

Pasal 9

- (1) SP3B BLUD disampaikan ke BUD dengan dilampiri SPTJ yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Penyampaian SP3B BLUD ke BUD dilaksanakan pada setiap akhir triwulan.
- (2) Dalam hal batas akhir penyampaian SP3B BLUD jatuh pada hari libur, maka SP3B BLUD disampaikan ke BUD pada hari kerja sebelumnya.

BAB V

PENERBITAN DAN PENGAMBILAN SP2B BLUD

Pasal 11

- (1) BUD menerbitkan SP2B BLUD berdasarkan SP3B BLUD yang diajukan oleh BLUD.
- (2) SP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B BLUD.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja/sumber dana dengan DPA BLUD;
 - c. memeriksa jumlah kecocokan jumlah penerimaan pendapatan dengan rekening kas BLUD;
 - d. memeriksa jumlah belanja BLUD tidak melebihi plafon anggaran dan/atau melebihi ambang batas fleksibilitas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD.
 - e. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B BLUD dengan SPTJ;
 - f. mencocokkan tanda tangan Pemimpin BLUD pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan.
- (4) Format SP2B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

RALAT SP3B BLUD

Pasal 12

- (1) BLUD mengajukan ralat SP3B BLUD ke BUD/Kuasa BUD apabila terjadi kesalahan pada SP3B BLUD.
- (2) Kesalahan SP3B BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. kesalahan administrasi berupa kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja dan akun; dan/atau
 - b. kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja BLUD.
- (3) Ralat yang disebabkan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme koreksi.
- (4) Ralat yang disebabkan kesalahan pencantuman jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

- dilaksanakan dengan mekanisme penyesuaian.
- (5) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan dikoreksi;
 - b. SPTJ yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD;
 - c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pemimpin BLUD.
 - (6) Pengajuan ralat SP3B BLUD dengan menggunakan mekanisme penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi SP3B BLUD dan SP2B BLUD yang akan disesuaikan;
 - b. SPTJ yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD;
 - c. penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani Pemimpin BLUD.
 - (7) Format penjelasan penyebab terjadinya kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan ayat (6) huruf c tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

BUD menerbitkan ralat SP2B BLUD berdasarkan ralat SP3B BLUD setelah melakukan :

- a. pemeriksaan kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6);
- b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terhadap SP3B BLUD; dan
- c. pencocokan tanda tangan Pemimpin BLUD pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) dengan spesimen tanda tangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

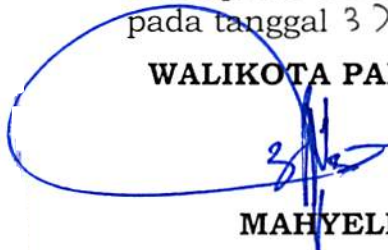
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 3

FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH KOTA PADANG					
SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD					
Nomor :					
Tanggal :					
Kuasa Bendahara Umum Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang					
Agar mengesahkan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang sejumlah :					
1	Saldo Awal	Rp			
2	Pendapatan	Rp			
3	Belanja	Rp			
4	Saldo Akhir	Rp			
Untuk Periode 1 Januari s.d 31 Maret 20XX					
Dasar Pengesahan :					
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor tahun 20xx Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 20xx Kode Rekening 1.02.1.02.01.37.01 Program Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah					
BELANJA			PENDAPATAN		
Kode Rekening		Jumlah Uang	Kode Rekening		Jumlah Uang
Belanja Pegawai	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.1		Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Barang dan Jasa	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.2		Pendapatan layanan yang bersumber	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Modal	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.3		dari masyarakat		
Jumlah Belanja			Jumlah Pendapatan		
Kepada : Bendahara Umum Daerah Kota Padang untuk dibukukan					
Yaitu	Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas Kota Padang Triwulan I Tahun 20xx dengan Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terlampir dalam Pengesahan ini.				
			Tanggal		
			Pemimpin BLUD		
			Nama		
			NIP		

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor

- 1 Nama BLUD :
- 2 Kode BLUD :
- 3 Nomor/Tanggal DPA BLUD :
- 4 Kegiatan :
- 5 Output :
- 6 Periode SP3B BLUD :
- 7 Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin BLUD.....
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas.....
.....
Dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA			PENDAPATAN		
Kode Rekening		Jumlah Uang	Kode Rekening		Jumlah Uang
Belanja Pegawai	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.1		Pendapatan dari Pelayanan Kesehatan	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Barang dan Jasa	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.2		Pendapatan layanan yang bersumber	1.02.1.02.01.4.1.4.xx.xx	
Belanja Modal	1.01.1.02.01.xx.xx.5.2.3		masyarakat		
Jumlah Belanja			Jumlah Pendapatan		

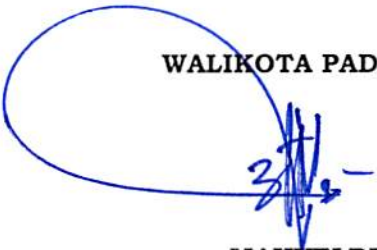
Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya SP3B BLUD ini, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal,
Pemimpin BLUD

Nama
NIP.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMAT PENJELASAN PENYEBAB TERJADINYA KESALAHAN PADA SP3B
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

SURAT KETERANGAN

(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan Pada SP3B BLUD)
Nomor

- 1 Nama BLUD :
- 2 Kode BLUD :
- 3 Nomor/Tanggal DPA BLUD :
- 4 Periode SP3B BLUD :
- 5 Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemimpin BLUD.....
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa terdapat kesalahan pada SP3B BLUD Nomor :
Tanggal :, yang telah diterbitkan SP2B BLUD Nomor :
Tanggal :, sehingga diralat dengan SP3B BLUD Nomor :
Tanggal :
Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B BLUD tersebut diatas adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Keterangan Ralat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanggal,
Pemimpin BLUD

Nama
NIP.

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

	PEMERINTAH KOTA PADANG	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD	
Nomor SP3B BLUD : Tanggal : Nama BLUD :		Dari : Bendahara Umum Daerah Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :	
Telah disahkan pendapatan dan belanja BLUD sejumlah :			
	Saldo Awal	Rp. xx.xxx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)
	Pendapatan	Rp. xx.xxx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)
	Belanja	Rp. xx.xxx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)
	Saldo Akhir	Rp. xx.xxx.xxx	(mengikuti SP3B BLUD)
Kepada : NPWP : Yaitu : (uraian sesuai dengan yang tercantum di SP3B BLUD)			
Tanggal, BUD/Kuasa BUD			
Nama NIP.			

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI